

# **EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK DI INDONESIA**

## **TESIS**

**Oleh**

**Nama : IMMANUEL AMBARJITA  
NPM : 08 1803 013**

untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis  
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER HUKUM BISNIS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL : EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK DAN KEWENANGAN  
MENGADILI SENGKETA PAJAK DI INDONESIA**  
**NAMA : IMMANUEL AMBARITA**  
**NPM : 08 1803 013**


**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**




**Prof. DR. BUDIMAN GINTING, SH, M.Hum**




**ARIF, SH, MH**

**Ketua Program  
Magister Hukum Bisnis**



**DR. MIRZA NASUTION, SH, M.Hum**

**Direktur**



**Drs. HERI KUSMANTO, MA**

**Telah diuji pada tanggal 3 Mei 2010**

---



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : DR. MIRZA NASUTION, SH, M.Hum**

**Sekretaris : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum**

**Anggota I : Prof. DR. BUDIMAN GINTING, SH, M.Hum**

**Anggota II : ARIF, SH, MH**

**Penguji Tamu : TAUFIK SIREGAR, SH, M.Hum**

## ABSTRAK

Immanuel Ambarita\*  
Budiman Ginting\*\*  
Arif\*\*

Pemungutan pajak oleh pemerintah akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat wajib pajak, sehingga dapat menimbulkan sengketa pajak antara Wajib Pajak dengan Pejabat atau Aparat Pajak. Oleh sebab itu untuk lebih memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga masyarakat sebagai pembayar pajak, maka diperlukan adanya suatu lembaga peradilan di bidang perpajakan yang komprehensif yang dibentuk dengan undang-undang, untuk dapat menjamin hak dan kewajiban pembayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Metode penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Data pokok dalam penelitian adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data terhadap data sekunder dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara normatif, penyelesaian sengketa pajak menjadi wewenang Pengadilan Pajak ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Namun dalam Undang-undang tersebut, baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya, tidak ditemukan ketentuan yang mewajibkan atau menyatakan secara jelas keberadaan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan yang ada. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak hanya menyebutkan tentang pembinaan teknis peradilan dalam Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan finansialnya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Oleh karena itu jika dilihat dari kedudukannya, Pengadilan Pajak tidak murni sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena terdapat tugas-tugas eksekutif yang dilaksanakan oleh Pengadilan Pajak.

Disarankan agar mempertegas kembali posisi Pengadilan Pajak sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman karena pada saat ini menurut penulis bahwa Pengadilan Pajak menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu pelaksanaan fungsi di bidang keuangan negara dalam lingkup fungsi pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sebaliknya yaitu pelaksanaan fungsi di bidang kekuasaan kehakiman dalam lingkup fungsi pelaksanaan keuangan negara. Hal ini terlihat dalam keharusan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak yang tertunggak terlebih dahulu dalam mengajukan banding, memperjelas fungsi

---

\* Mahasiswa PPs MHB UMA

\*\* Pembimbing Pertama, Dosen PPs MHB UMA

\*\*\* Pembimbing Kedua, Dosen PPs MHB UMA

Pengadilan Pajak dalam hal penagihan pajak. Pada dasarnya masalah penagihan pajak sebenarnya menjadi urusan eksekutif, sehingga tidak ada alasan untuk mengaitkan dengan urusan yudikatif.

**Kata kunci :** Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak



## KATA PENGANTAR

Segala puji, honnat dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan, Allah Yang Maha Rahim, atas kasih setia dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis ini.

Dengan segala keterbatasan waktu, keterbatasan pengetahuan dan juga keterbatasan kemampuan, penulis menyadari bahwa karya penelitian ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, sumbangan pikiran dari para pembaca berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Tesis dengan judul “Eksistensi Pengadilan Pajak dan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak di Indonesia” penulis ajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area di Medan.

Selama mengikuti kegiatan perkuliahan, bahkan sampai penulis dapat menyelesaikan tugas penelitian ini, semuanya tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ali Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area Medan.
2. Bapak Drs. Heri Koesmanto, MA, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area Medan.

3. Bapak Dr. Mirza Nasution. SH, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Medan.
4. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan petunjuk dan pengarahan, baik materi maupun teknis penulisan, sehingga tesis ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Bapak Arif SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area Medan, dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan arahan, baik materi serta teknis penulisan, sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan para staf di Sekretariat Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area di Medan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan yang membalas segala ilmu, pengetahuan serta kebaikan yang penulis terima selama ini.
7. Kedua orang ruaku, ayahanda (alm) Pdt. VHM Ambarita dan ibunda P. boru Sirait, yang tak akan pernah dapat penulis membalas kasih dan sayangnya dalam kehidupanku.
8. Keluarga yang sangat penulis kasihi – istriku Erida Chris AP Sihombing, S.Th serta ketiga anakku: Cezia Mazimerd Rouly, Kerenhappuch Mazelda dan Posmarudo Marcellius Abraham – yang

telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

9. Rekan-rekan serta seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama mempersiapkan tesis ini

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga karya penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi setiap pembaca serta dapat mendukung dalam upaya menyempurnakan pelayanan dari lembaga peradilan terhadap masyarakat wajib pajak yang membutuhkan kepastian hukum, khususnya di bidang hukum pajak.

Medan, April 2010

(IMMANUEL AMBARITA)



## DAFTAR TABEL

	<i>halaman</i>
Tabel 1 Penerimaan Pajak Nasional Tahun 2007 – Tahun 2009 .....	7
Tabel 2 Uraian Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak .....	72
Tabel 2 Perbedaan Upaya Hukum Banding dan Gugatan Pada Pengadilan Pajak .....	114



# DAFTAR ISI

halaman

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Peumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
1.5 Kerangka Teori dan Konsepsi .....	13
1.5.1 Kerangka Teori .....	13
1.5.2 Kerangka Konsepsi .....	21
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>26</b>
2.1 Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	26
2.2 Kedudukan dan Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia .....	33
2.2.1 Peradilan Dalam Hukum Pajak .....	33
2.2.2 Kedudukan dan Keberadaan Pengadilan Pajak .....	37
2.3 Kewenangan Pengadilan Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pengadilan Pajak .....	46
2.3.1 Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak .....	48
2.3.1.1 Dalam Hal Banding .....	48
2.3.1.2 Dalam Hal Gugatan .....	51
2.3.2 Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Mengawasi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>56</b>
3.1 Sifat dan Jenis Penelitian .....	56
3.2 Lokasi Penelitian .....	57
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	57
3.4 Sumber Data .....	58
3.5 Analisis Data .....	60

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>61</b>
4.1	Hasil Penelitian	61
4.1.1	Pajak dan Sengketa Pajak	61
4.1.1.1	Pajak	62
4.1.1.2	Sengketa Pajak	66
4.1.1.3	Subjek dan Objek Sengketa Pajak	66
4.1.1.4	Arti Penting Pajak	69
4.1.1.5	Pemeriksaan Pajak	70
4.1.1.6	Penyebab Timbulnya Sengketa Pajak	73
4.1.2	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia	74
4.1.2.1	Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)	78
4.1.2.2	Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peradilan Tata Usaha Negara	83
4.1.2.3	Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak	87
4.1.2.4	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Pengadilan Pajak	90
4.1.3	Upaya Hukum Dalam Pengadilan Pajak	97
4.1.3.1	Upaya Hukum Keberatan	100
4.1.3.2	Upaya Hukum Banding	104
4.1.3.3	Upaya Hukum Gugatan	108
4.1.3.4	Upaya Hukum Peninjauan Kembali	115
4.2	Pembahasan	118
4.2.1	Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia	118
4.2.2	Kelemahan-Kelemahan PERATURAN Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia	122
4.2.3	Kelemahan-Kelemahan Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia	129
4.2.4	Pemikiran Pembaharuan Sistem Pengadilan Pajak di Indonesia	137
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>141</b>
5.1	Kesimpulan	141
5.2	Saran	143
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>145</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konstitusi Negara Republik Indonesia khususnya pasca amandemen ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), telah mempertegas eksistensi lembaga yudikatif dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia, sebagai suatu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara independen. Sebelumnya independensi kekuasaan kehakiman sangat tidak mandiri, hal ini dikarenakan intervensi kekuasaan ekstra yudisial, khususnya dari eksekutif sangat besar. Kondisi ini terjadi karena instrumen hukum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia memberikan peluang adanya intervensi pihak eksekutif untuk masuk dalam kekuasaan kehakiman, dari mulai pengangkatan, pembinaan kepegawaian dan penggajian bagi para hakim yang memegang jabatan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Terjadinya kondisi tersebut tidak terlepas dari sifat *executive heavy* yang dianut UUD 1945 dalam hal pembagian kekuasaan terhadap lembaga-lembaga negara.<sup>1</sup> Dengan sifat tersebut, kekuasaan eksekutif memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan negara lainnya. Hal ini ditambah lagi dengan sistem ketatanegaraan kita yang menempatkan kedudukan

---

<sup>1</sup> Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Edisi 1*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 27.

eksekutif sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara.<sup>2</sup> Sifat *executive heavy* tersebut pada akhirnya memberi peluang yang besar bagi penyalahgunaan kewenangan oleh eksekutif, termasuk intervensi dalam kekuasaan kehakiman.

Negara Indonesia yang menganut konsepsi negara hukum modern, membagi kekuasaan negara dalam tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Hal ini sejalan dengan teori klasik dari Montesque yang dikenal dengan teori *trias politica*, yaitu pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>3</sup> Walaupun banyak yang berpendapat Indonesia tidak menganut konsep pemisahan kekuasaan secara murni, melainkan hanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Namun ada juga yang berpendapat bahwa UUD 1945 menganut paham *duo politica*, karena pemisahan kekuasaan negara dalam UUD 1945 hanya menyangkut dua kekuasaan saja, yaitu: Kekuasaan Pemerintah Negara sebagaimana diatur dalam Bab III, dan Kekuasaan Kehakiman seperti yang diatur dalam Bab IX, melalui paham atau ajaran *duo politica* ini terjadilah pemisahan kekuasaan, sehingga dengan demikian UUD 1945 juga menganut ajaran politik *separation of power*.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Adnan Buyung Nasution, *Memaju Lembaga Peradilan yang Independen di Indonesia*, Makalah pada Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional, Jakarta, 11-12 Januari 1999, hlm. 3.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Suatu Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 7.

<sup>4</sup> Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan (LeIP), *Position Paper Memaju Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: ICEL & LeIP, 1999), hlm. 9.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adji. Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Cetakan I*, Jakarta: Ind Hill-Co., 1997.
- \_\_\_\_\_, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi, Cetakan I*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Atmosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Basah, Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.
- Brotodibardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika, 1998.
- Dicey, A.V. *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10<sup>th</sup> edition, London: English Language Book Society and MacMillan, 1971.
- Friedmann, Wolfgang, *Legal Theory*. London: Steven & Son Limited, 1960.
- Ilyas, Wirawan B. & Richard Burton, *Hukum Pajak*. Jakarta: Alumni, 1995.
- Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Jakarta: LPP-HAN, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum TUN*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kansil, C.S.T. & Christine S.T. Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pradnya Paramida, 1997.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) & Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan (LeIP), *Posistion Paper Menuju Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: ICEL & LeIP, 1999.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.
- Lubis, Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mahfud, Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Ed. I*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- McIlwain, C.H., *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1974.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta: Party, 1988.
- Mohl, Robert, *Two Concepts of the Rule of Law*, Indianapolis: Liberty Fund Inc., 1973.
- Panjaitan, Saut P. *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Kumpulan Tulisan)*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Purbopranoto, Kuntjoro, *Perkembangan Hukum Administasi Indonesia*, Jakarta: Binacipta, 1981.
- Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, *Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Edisi Tahun 2003.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Sunaryati Hartono, C.F.G., *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Sobari, H., *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtisar, 1996.
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1989.
- Setiadi, Wicipto, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Suatu Perbandingan*, Jakarta: Raja Afindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Grafindo Persada, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali, 1985.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soemitro, Rochmat, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Ersco, 1993.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpejahan Indonesia, Cetakan II*, Jakarta: Salemba, 2000.

## B. Makalah, Jurnal dan Pidato

A. Hamid S. Attamimi, "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Mengenai Analisis Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*", Disertasi Doktor (S3), Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.

Adnan Buyung Nasution, *Menuju Lembaga Peradilan yang Independen di Indonesia*, Makalah pada Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional, Jakarta, 11-12 Januari 1999.

Padmo Wahjono, "*Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diucapkan pada tanggal 17 Nopember 1979.

Richard H. Fallon, Jr., sebenarnya tidak ada pengertian yang pasti tentang *Rule of Law* ini. Richard H. Fallon, Jr., "*The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse*", dalam *Columbia Law Review*, Volume 97, No. 1, 1997

## C. Internet

<<http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/berita.php?cmd=detail&id=20041215135500>>

<<http://www.bukumonline.com/detail.asp?id=11117&cl=Berita>>



#### D. Undang-undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 *Tentang Pengadilan Pajak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 *Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3284.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 *Tentang Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1748.